



*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)*

CATATAN PUTUSAN

Nomor 8/Pid.C/2022/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : DENDI ALFIZAL bin MARADI EDISON; |
| 2. Tempat Lahir | : Pudak; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 19 tahun/ 4 Maret 2003; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT 03 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh
Ulu Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan; |

Terdakwa 2

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : DIMAS RYANDA bin ASRI; |
| 2. Tempat Lahir | : Jambi; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 19 tahun/ 26 Maret 2003; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : RT 10 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh
Ulu Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan; |

Susunan Persidangan:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. | :Hakim; |
| 2. Bulyani | :Panitera Pengganti; |

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,
lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Para
Terdakwa tersebut di atas ke dalam ruang persidangan;



Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Para Terdakwa kemudian di persilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan penyidik dari Kepolisian Resort Muaro Jambi membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam B/79/VI/Res.1.24/2022, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah melanggar Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir menghadap 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya saksi-saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **P. Simanjuntak anak dari A. Simanjuntak**, di bawah sumpah menurut Agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB di jalan Jambi – Pelabuhan Talang duku RT. 05 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh ulu Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa Terdakwa DENDI ALFIZAL Bin MARADI EDISON dan Terdakwa DIMAS RYANDA Bin ASRI melakukan tindak pidana minta – minta (mengemis)/ pungutan liar di jalan raya dengan cara secara bergantian saudara DENDI ALFIZAL Bin MARADI EDISON, DIMAS RYANDA Bin ASRI dan seorang temannya yang bernama ARI yang berhasil melarikan diri berdiri di tengah jalan dan kemudian memperlambat laju kendaraan angkutan batu bara lalu pelaku meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas tersebut;
 - Bahwa sopir mobil truck yang bermuatan batu bara tersebut mau memberikan uang kepada pelaku dikarenakan para pelaku merupakan pemuda setempat, dan saat itu salah satu pelaku berdiri di tengah jalan untuk memperlambat laju kendaraan kemudian mendekati mobil ke bagian jendela sopir dan meminta uang kepada sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa dan bersama teman Para Terdakwa yang bernama Ari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berdiri di tengah badan jalan dan kemudian memperlambat laju kendaraan angkutan batu bara lalu Ari meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas tersebut;
- Bahwa tugas Para Terdakwa adalah memilah mana mobil yang berisi batu bara dan mana yang bukan, sehingga nantinya Ari yang akan meminta uang kepada Supir Truk tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas sopir batu bara yang telah memberikan uang kepada pelaku karena para sopir tidak bersedia memberitahu identitas mereka namun pada saat setelah saksi mengamankan pelaku tersebut saksi bersama AIPDA TOTO SUPRAPTO sempat memberhentikan mobil atau sopir yang telah memberikan uang kepada pelaku dan mengarahkan untuk membuat laporan ke Polsek Kumpeh Ulu, namun pada saat tersebut sopir merasa keberatan dikarenakan sopir masih melintas di jalan tersebut apabila para pelaku mengetahui sopir tersebut ada membuat laporan maka dirinya bisa di intimidasi oleh para pelaku dan takut untuk melintas kembali di lokasi tersebut, namun saksi sempat mengintrogasi beberapa sopir angkutan batu bara yang mana keterangan sopir tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya para sopir merasa keberatan memberikan uang tersebut, namun para sopir takut dengan pemuda setempat apabila tidak memberikan uang maka pelaku akan melakukan pelemparan kaca mobil secara sembunyi – sembunyi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ianya melakukan pungutan liar tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengambil pungutan uang dari para sopir angkutan batu bara;
- bahwa yang telah mengamankan saudara DENDI ALFIZAL Bin MARADI EDISON dan DIMAS RYANDA Bin ASRI adalah saksi bersama – sama dengan rekan saksi yang bernama AIPDA TOTO SUPRAPTO yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu yang bernama IPDA H. SIRAIT, S.H., M.H

Halaman 3 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 8/Pid.C/2022/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan patroli kewilayahan hingga dapat mengamankan pelaku berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/ 36 / VI /2022/ Reskrim tgl 01 Juni 2022 Tentang Melakukan penyelidikan dan Tindakan kepolisian lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa yang diduga sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 28 (Dua Puluh Delapan) lembar Uang tunai pecahan Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
 - 4 (Empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ISHAK ZUHARSA bin ANSORI**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi berada di toko pinggir jalan sedang makan nasi dan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang berdiri di tengah jalan dan menghentikan laju kendaraan angkutan batubara dan meminta uang kepada para sopir angkutan batubara kemudian ke 2 orang tersebut di amankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kumpeh Ulu;
- Bahwa Jarak saksi dengan ke 2 (dua) orang laki – laki tersebut lebih kurang 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa para pelaku semula berdiri tegak di tepi jalan lintas dan bila ada kendaraan angkutan batubara akan melintas para pelaku akan berjalan ke tengah jalan lalu melambatkan tanganya agar laju kendaraan angkutan batubara melambat dan pelaku mendekati ke bagian samping pintu sopir dan meminta sejumlah uang tetapi saksi tidak ketahui berapa nominal uang yang diberikan oleh para sopir kepada para pelaku dan apabila kendaraan angkutan batubara belum lewat maka para pelaku akan menepi kembali ke jalan hingga menunggu yang akan lewat kembali dan begitulah seterusnya yang saksi perhatikan selama saksi melihatnya;

Halaman 4 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 8/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan bagaimana peran masing-masing para pelaku dan bila kendaraan angkutan sedang ramai yang lewat ke 2 pelaku sudah berdiri tengah di jalan dan bila kendaraan sepi yang lewat terkadang hanya satu pelaku yang tegak yang satu berdiri di tepi jalan sambil memperhatikan apabila ada petugas datang dan seterusnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah para pelaku tersebut ada melakukan pengacaman terhadap sopir truck batu bara; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat sesudah / setelah melakukan Pungli terhadap sopir angkutan batubara pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib yang melintas di Jln. Jambi – Pelabuhan Talang Duku tepatnya jembatan Muara Kumpeh yang beralamat di RT. 05 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa Pada saat melakukan Pungli (pungutan liar) tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr DIMAS RIYANDA als YAN (diamankan), dan Sdr ARI (melarikan diri) pada saat akan diamankan, dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk meminta / mendapatkan sejumlah uang dari setiap sopir angkutan batu bara yang melintas;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal kedua orang tersebut sebelumnya yang merupakan teman Terdakwa dan masih tinggal di Desa yang sama yaitu Desa Pudak, akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas berteman;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berdiri di tengah badan jalan dan kemudian memperlambat laju kendaraan angkutan batu bara lalu Ari meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas tersebut;
- Bahwa tugas Para Terdakwa adalah memilah mana mobil yang berisi batu bara dan mana yang bukan, sehingga nantinya Ari yang akan meminta uang kepada Supir Truk tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 8/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa dapatkan bersama – sama dengan Sdr DIMAS RIYANDA pada saat melakukan perbuatan Pungli dengan meminta – minta uang kepada sopir batubara dan kemudian diamankan oleh petugas sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang lembar pecahan Rp 2000, - dan pecahan uang Rp 1.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meminta – minta uang kepada sopir truck pengangkut batu bara tersebut tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa yang diduga sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 28 (Dua Puluh Delapan) lembar Uang tunai pecahan Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
 - 4 (Empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui bahwa di daerah Desa Pudak, Kecamatan Muara Kumpeh banyak terjadi perbuatan pungutan liar;
- Bahwa sejak awal Ari yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pungutan liar kepada Supir Truk Batu Bara, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah, namun Terdakwa tergiur karena membutuhkan uang untuk membeli rokok;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat sesudah / setelah melakukan Pungli terhadap sopir angkutan batubara pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib yang melintas di Jln. Jambi – Pelabuhan Talang Duku tepatnya jembatan Muara Kumpeh yang beralamat di RT. 05 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa Pada saat melakukan Pungli (pungutan liar) tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Dendi dan Sdr ARI (melarikan diri) pada saat akan diamankan, dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk meminta / mendapatkan sejumlah uang dari setiap sopir angkutan batu bara yang melintas;

Halaman 6 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 8/Pid.C/2022/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengenal kedua orang tersebut sebelumnya yang merupakan teman Terdakwa dan masih tinggal di Desa yang sama yaitu Desa Pudak, akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas berteman;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berdiri di tengah badan jalan dan kemudian memperlambat laju kendaraan angkutan batu bara lalu Ari meminta uang kepada para sopir angkutan batu bara yang melintas tersebut;
- Bahwa tugas Para Terdakwa adalah memilah mana mobil yang berisi batu bara dan mana yang bukan, sehingga nantinya Ari yang akan meminta uang kepada Supir Truk tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh sopir tersebut bervariasi ada yang dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ada yang dengan nilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa dapatkan bersama – sama dengan Sdr DIMAS RIYANDA pada saat melakukan perbuatan Pungli dengan meminta – minta uang kepada sopir batubara dan kemudian diamankan oleh petugas sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang lembar pecahan Rp 2000, - dan pecahan uang Rp 1.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan meminta – minta uang kepada sopir truck pengangkut batu bara tersebut tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa uang yang berhasil diamankan dari Para Terdakwa yang diduga sebagai hasil pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 28 (Dua Puluh Delapan) lembar Uang tunai pecahan Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
 - 4 (Empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui bahwa di daerah Desa Pudak, Kecamatan Muara Kumpoh banyak terjadi perbuatan pungutan liar;
- Bahwa sejak awal Ari yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pungutan liar kepada Supir Truk Batu Bara, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah, namun Terdakwa tergiur karena membutuhkan uang untuk membeli rokok;

Halaman 7 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 8/Pid.C/2022/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa 1 Dendi Alfizal Bin Maradi Edison dan Terdakwa 2 Dimas Ryanda Alias Yan Bin Asri;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi: "*Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu*";

Menimbang, bahwa dengan melihat dampak perbuatan Para Terdakwa terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhir-akhir ini telah menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat, selain daripada hal tersebut Para Terdakwa juga menyatakan bahwa perbuatan memungut uang di Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi sudah marak terjadi dan memunculkan keresahan di masyarakat khususnya pada sopir truk batu bara, sehingga agar putusan ini mempunyai kemanfaatan yaitu agar memberikan efek jera (*deterrent effect*) baik pada Para Terdakwa agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan secara umum bahwa untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku pemungutan liar sehingga dapat berfikir kembali sebelum melakukan perbuatannya, maka Hakim memandang perlu untuk dijatuhkan hukuman berupa perampasan kemerdekaan sebagaimana ancaman pidana pada Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang lamanya pemidanaan kepada Para Terdakwa sudah setimpal dengan kadar perbuatan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan ini, dan pihak yang mengajak Para Terdakwa adalah

Halaman 8 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 8/Pid.C/2022/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Ari yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga lamanya pemindaan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 28 (Dua Puluh Delapan) lembar Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) dan 4 (Empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Dendi Alfizal Bin Maradi Edison dan Terdakwa 2 Dimas Ryanda Bin Asri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemis di muka umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Dendi Alfizal Bin Maradi Edison dan Terdakwa 2 Dimas Ryanda Bin Asri, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 28 (Dua Puluh Delapan) lembar Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);
 - 4 (Empat) Lembar Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);*Dirampas untuk negara;*
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh
Penyidik Polsek Kumpel Ulu dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bulyani

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 8/Pid.C/2022/PN Snt.